



PENETAPAN
Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon atas nama:

Sunarti Baba Malla, tempat tanggal lahir Kaloang, 27 Desember 1988, Agama Islam, Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Alamat di Kaloang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 Oktober 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon bernama Sunarti Baba Malla anak sah dari pasangan suami istri P. Baba dan Sakka Lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988.
- Bahwa Identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK] dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dengan Paspor Pemohon Mempunyai Perbedaan.
- Bahwa di dalam dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon tertulis Nama Pemohon adalah Sunarti Baba Malla, Lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988 sedangkan di dalam Paspor Pemohon tertulis Nama Suanrti Baba Lahir di Pinrang pada tanggal 12 Desember 1982
- Bahwa terdapat perbedaan Nama Pemohon dalam Paspor Pemohon. Sehingga pihak imigrasi ingin data pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Ijazah Pemohon .
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana untuk melaksanakan Ibadah Haji, namun data Pemohon yang ada dikantor Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data kependudukan dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saat ini memakai system online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya.
- Bahwa untuk memperoleh persamaan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], Kartu Keluarga [KK], dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon dengan Paspor Pemohon harus ada penepatan dari Pengadilan Negeri Pinrang.

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bernama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk [KTP-el]
- Foto copy Kartu Keluarga [KK]
- Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
- Foto copy Paspor Pemohon
- Foto copy Surat Pendaftaran Haji

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga akan mengajukan 2 [dua] orang saksi yang mengetahui hal tersebut diatas berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut diatas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988, anak sah dari pasangan suami istri P. Baba dan Sakka, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir dan oleh Hakim dimulailah pemeriksaan permohonan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Paspor Republik Indonesia Nomor AS 371399 atas nama Sunarti Baba, tercantum Tempat Tanggal Lahir di Pinrang tanggal 12 Desember 1982 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7315100408093923 atas nama Kepala Keluarga Muhlis, tercantum Sunarti Baba Malla, Tempat Tanggal Lahir di Kaloang 27 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji, atas nama Sunarti, Lahir di Kaloang 27 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7315106712880001 atas nama Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang 27 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Setoran BPIH atas nama Sunarti lahir di Kaloang 27 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunarti Baba Malla, Lahir di Kaloang tanggal 27 Desember 1988, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi A. Gamaria dan Saksi Farida Dangkan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah Sumpah di persidangan, dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A. Gamaria, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kaloang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan Identitas yaitu, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor berbeda dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yaitu Lahir pada tanggal 27 Desember 1988;
 - Bahwa Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor nya guna keberangkatan Ibadah Haji, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tanggal, bulan tahun kelahiran Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan yang tercantum pada data imigrasi mempunyai perbedaan;
 - Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
 - Bahwa permohonan bermaksud untuk menyamakan data kependudukan atas dirinya dimana penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Semula Sunarti Baba, lahir Pinrang 12 Desember 1982 Menjadi Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988 dan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Pinrang;

- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan data yang tercantum, namun pada saat pengurusan dokumen paspor Pemohon tidak mengurusnya sendiri;

2. Saksi Farida Dangkang, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan saudara dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kaloang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan Identitas yaitu, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor berbeda dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yaitu Lahir pada tanggal 27 Desember 1988;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus perpanjangan Paspor nya guna keberangkatan Ibadah Haji, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tanggal, bulan tahun kelahiran Pemohon yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang dengan yang tercantum pada data imigrasi mempunyai perbedaan;
- Bahwa dikarenakan terdapat perbedaan terkait dengan data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa permohonan bermaksud untuk menyamakan data kependudukan atas dirinya dimana penulisan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun kelahiran Pemohon, Semula Sunarti Baba, lahir Pinrang 12 Desember 1982 Menjadi Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988 dan diperlukan adanya penetapan dari pengadilan Negeri Pinrang;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak mengetahui penyebab perbedaan data yang tercantum, namun pada saat pengurusan dokumen paspor Pemohon tidak mengurusnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah menetapkan data diri Pemohon yang benar terkait nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam Paspor terdapat kesalahan, dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sunarti Baba Malla Lahir pada tanggal 11 Juli 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan Saksi-Saksi, Pemohon berdomisili di Kaloang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim Mengabulkan Permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon meminta agar Hakim, Menetapkan Data Pemohon yang benar adalah nama Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988, anak sah dari pasangan suami istri

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Baba dan Sakka, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk [KTP-el], dan Kartu Keluarga [KK] Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nasrah dan Saksi Bunga Sappe yang telah menyampaikan keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan oleh karena terdapat perbedaan Identitas yaitu nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor yaitu tertulis Sunarti Baba Lahir di Pinrang, 12 Desember 1982 berbeda dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dimana yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon yaitu Sunarti Baba Malla Lahir di Kaloang 27 Desember 1988;
- Bahwa permohonan bermaksud untuk menyamakan data kependudukan atas dirinya guna menerbitkan perpanjangan paspor yang akan digunakan untuk keberangkatan ibadah Haji dikarenakan terdapat perbedaan terkait data Kependudukan sehingga data base pada kantor imigrasi berbeda dengan data diri yang sebenarnya oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan keimigrasian seperti contoh dideportasi dari Negara Luar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar terkait nama tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon adalah Sunarti Baba Malla Lahir di Kaloang 27 Desember 1988 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dan telah terjadi perbedaan dalam dokumen kependudukan milik pemohon yaitu dalam paspor yang menyebabkan tidak adanya kepastian dari data diri pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 telah sesuai atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum angka 2 permohonan Pemohon cukup berdasar dan dapat dikabulkan sebatas mengenai identitas Pemohon yang benar;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, serta dengan terbuktinya dalil Pemohon perihal identitas diri dan kependudukan atas Pemohon, maka tidak lagi ada keraguan bagi hakim atas keberadaan diri dan identitas dari Pemohon, demikian ternyata pula bahwa permohonan pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tidaklah bertentangan maupun melanggar Norma dan kaidah Hukum dan peraturan perundang-undangan manapun sehingga patut dinyatakan bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama Sunarti Baba Malla lahir di Kaloang pada tanggal 27 Desember 1988, anak sah dari pasangan suami istri P. Baba dan Sakka, bersesuaian Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh Sarajevi Govina, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang sebagai Hakim tunggal, penetapan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Hj.Nur Asisa,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Hj. Nur Asisa,S.H.

Ttd

Sarajevi Govina, S.H.

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
- Jumlah	: Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)